



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 721 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN  
PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH MARDHATILLAH TANOPONGGOL  
TINGKAT ULYA KELURAHAN SITINJAK KECAMATAN ANGKOLA BARAT  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
  - bahwa pondok pesantren salafiyah menyelenggarakan pola wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun sesuai Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor : 1/U/KB/2000 dan Nomor : MA/86/2000 tanggal 30 Maret 2000;
  - bahwa pondok pesantren sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
  - bahwa berdasarkan Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Nomor : B-4655/Kw.02/3-d/PP.00.7/09/2018 tanggal 12 September 2018 dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : B-785/Kk.02.10/KP.01.1/08/2018 Tanggal 27 Agustus 2018, perlu diberikan izin operasional;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Mardhatillah Tanoponggol Tingkat Ulya Kelurahan Sitinjak Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

- 871);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah;
  14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3543 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH MARDHATHILLAH TANOPONGGOL TINGKAT ULYA KELURAHAN SITINJAK KECAMATAN ANGKOLA BARAT KABUPATEN TAPANULI SELATAN.

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan kepada Pondok Pesantren sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib :

- a. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 17 September 2018



PLT KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA,

DARMA NSYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 721 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN  
SALAFIYAH MARDHATILLAH TANOPONGGOL TINGKAT ULYA  
KELURAHAN SITINJAK KECAMATAN ANGKOLA BARAT  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1.	Nama Pondok Pesantren	Pondok Pesantren Salafiyah Mardhatillah Tanoponggol Tingkat Ulya Kelurahan Sitinjak Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan
2.	Nomor Statistik Pondok Pesantren	500012020005
3.	Alamat Pondok Pesantren	Jalan : Sibolga, Km. 14,5 Lingk.I Tanoponggol Desa/Kelurahan : Sitinjak Kecamatan : Angkola Barat Kabupaten/Kota : Tapanuli Selatan Provinsi : Sumatera Utara
4.	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Pilhanuddin, LC
5.	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Pilhanuddin, LC
6.	Jumlah Peserta Didik/Santri	77
7.	Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz	7
8.	Jumlah Sarana Pendidikan	a. Meja Siswa b. Bangku Siswa c. Papan Tulis d. Meja Guru e. Lemari f. Tempat Sampah
9.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Mardhatillah Tanoponggol



PIETRI HUDA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA,

MANSYAH